AL ATSAR : Jurnal Ilmu Hadits
Volume 4 Nomor 2 Oktober 2026
Email Jurnal : al.atsar.ejornal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Atsar

UJI VALIDITAS HADIS AURAT PADA MEME MEDIA SOSIAL: Analisis Akun Instagram @ukhtiakhiantiselfi

Ridho Kurniawan
Ilmu Hadis
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
ridhokurniawannn017@gmail.com

Masiyan
Ilmu Hadis
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
masiyanmsyam@uinjambi.ac.id

Faisal Haitomi
Ilmu Hadis
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
faisalhaitomi@uinjambi.ac.id

ABSTRACT

The development of social media has opened new avenues for disseminating religious content, including hadith presented as memes. Such content is often shared without a chains of transmission (sanad) or adequate verification. This phenomenon can be observed on the Instagram account @ukhtiakhiantiselfi, which shares hadith memes about aurat (parts of the body that should be covered) with more than 120,000 followers. This study examines the validity of hadith presented in religious memes on social media, focusing on three reports: al-Tirmidhi No. 1173, Abu Dawud No. 4104, and Abu Dawud No. 4014. It uses a qualitative approach and content analysis. Hadith validity is assessed through takhrij, including tracing the chains of transmission and evaluating narrators using jarh wa ta'dil. The findings indicate that al-Tirmidzi No. 1173 is classified as hasan gharib and Abu Dawud No. 4104 as hasan, both are considered suitable as hujjah (legal evidence), whereas Abu Dawud No. 4014 is classified as da'if mursal because the chain is interrupted between Khalid bin Duraik and 'Aisyah, and the narrator Sa'id bin Bashir is considered weak. These findings indicate that hadith shared on

social media are not always accompanied by adequate scholarly verification, highlighting the need to strengthen hadith literacy in the digital era.
Keywords: Hadith Memes, Aurat, Hadith Takhrij, Instagram, Hadith Validity.

ABSTRAK

Perkembangan media sosial membuka ruang baru bagi penyebaran konten keagamaan, termasuk hadis dalam format meme yang kerap ditampilkan tanpa sanad dan verifikasi yang memadai. Fenomena ini ditemukan pada akun Instagram @ukhtiakhiantiselfi, yang menyebarkan meme hadis bertema aurat kepada lebih dari 120 ribu pengikut. Penelitian ini bertujuan menguji validitas hadis dalam meme keagamaan di media sosial dengan berfokus pada tiga hadis: al-Tirmidzi No. 1173, HR. Abu Dawud No. 4104, dan HR. Abu Dawud No. 4014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi (*content analysis*), Pengujian validitas dilakukan melalui takhrij hadis, yakni penelusuran sanad dan penilaian terhadap para perawi menggunakan pendekatan *jarh wa ta'dil*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis riwayat al-Tirmidzi No. 1173 dinilai hasan gharib dan hadis riwayat Abu Dawud No. 4104 dinilai hasan, keduanya layak dijadikan hujjah. Sementara itu, hadis riwayat Abu Dawud No. 4014 dinyatakan daif *mursal* karena sanad antara Khalid bin Duraik dan 'Aisyah terputus, serta terdapat kelemahan pada perawi Sa'id bin Basyir. Temuan ini menunjukkan bahwa penyebaran hadis di media sosial belum sepenuhnya disertai kehati-hatian ilmiah. Karena itu, literasi hadis di era digital perlu diperkuat.

Kata Kunci: Meme Hadis, Aurat, Takhrij Hadis, Instagram, Validitas Hadis.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat mengakses dan menyebarkan pengetahuan keagamaan.[38] Kehadiran platform media sosial seperti YouTube, Facebook, X, dan Instagram menjadikan dakwah dapat menjangkau khalayak luas tanpa batasan ruang dan waktu, sekaligus membuka ruang bagi berbagai isu keagamaan, termasuk persoalan aurat dan tata cara berpakaian, untuk dipublikasikan secara masif melalui konten visual seperti meme [39].

Idealnya, penyampaian pesan keagamaan melalui media sosial tetap menjaga keutuhan dan keabsahan sumber ajaran, termasuk hadis yang dikutip beserta sanadnya, agar pesan yang

[38] Lainuvar, "Revolusi Digital Dalam Studi Hadis: Takhrij Hadis Melalui Jawami' Al-Kalim," *Al Atsar: Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 1 (2025): 28–50, https://doi.org/https://doi.org/10.37397/al-atsarjurnalilmuhadits.v3i1.784.

[39] Hilma Aulia and Elsa Zakiah, "Pemanfaatan Media Digital Sebagai Sarana Dakwah Islam Di Era Modern : Peluang, Tantangan, Strategi, Dan Implikasi Terhadap Pemahaman Keagamaan Masyarakat Sosial," *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2026): 164–75, https://doi.org/10.61132/karakter.v3i2.2227.

sampai kepada masyarakat tidak kehilangan konteks maupun akurasi maknanya. Namun kenyataannya, teks-teks agama yang dipublikasikan dalam bentuk meme di media sosial kerap hadir secara ringkas, terpotong, bahkan mengalami distorsi makna. Fenomena ini tampak pada akun Instagram @ukhtiakhiantiselfi, yang menyampaikan hadis-hadis tentang aurat hanya dalam bentuk teks terjemahan tanpa disertai sanad maupun keterangan kualitas hadis. Kesenjangan antara idealnya penyajian hadis yang utuh dan valid dengan kenyataan penyampaian yang parsial inilah yang melatarbelakangi urgensi penelitian ini.

Penelitian ini secara khusus mengkaji validitas hadis (variabel mayor) yang termuat dalam meme keagamaan di media sosial (variabel minor), dengan objek kajian berupa tiga meme hadis pada akun Instagram @ukhtiakhiantiselfi, yakni hadis riwayat al-Tirmidzi No. 1173, Abu Dawud No. 4104, dan Abu Dawud No. 4014. Ketertarikan peneliti untuk mendalami tema ini berangkat dari keprihatinan terhadap maraknya distribusi konten keagamaan digital yang tidak disertai proses verifikasi kesahihan sumber, sehingga berpotensi menggiring pemahaman keagamaan masyarakat pada informasi yang keliru maupun bias.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti fenomena hadis di media sosial, namun umumnya lebih menekankan aspek pemaknaan ketimbang validitas. Sidik Firmansyah dan Marisa Rizky mengkaji media sosial sebagai sarana dakwah alternatif untuk mengingatkan umat agar berperilaku sesuai tuntunan Al-Qur'an dan hadis[40]. Yumita Anisa Putri, Muhammad Al-Farizdzi, dan Nirwana Anas menelaah strategi pembelajaran hadis melalui pemanfaatan teknologi digital[41]. Muhammad Alfatih Suryadilaga dalam bukunya menyoroti bagaimana media sosial dapat memicu perbedaan pemahaman keagamaan akibat kecenderungan pemahaman tekstual[42]. Samrida, Novizal Wendry, dkk. mengkaji makna meme hadis tentang batas pakaian muslimah pada akun @Ittiba.Id[43]. Dae Roby menganalisis hadis-hadis unjuk

[40] Siddik Firmansyah and Marisa Rizki, "Hadis Dan Media Sosial Sebagai Alat Da'wah Di Instagram: Study Ilmu Hadis," *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 5, no. 2 (2023), https://doi.org/10.31958/istinarah.v5i2.8279.

[41] Yumita Anisa Putri et al., "Strategi Pembelajaran Al-Hadis Dan Media Pembelajaran," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 213–27.

[42] Muhammad Alfatih Suryadilaga and Yofie AF, *Hadis Dan Media : Sejarah, Perkembangan Dan Transformasinya*, 2020, https://doi.org/10.1080/09243453.2020.1858119.

[43] Samrida et al., "Hadis Dan Media Sosial : Studi Meme Hadis Tentang Memanjangkan Pakaian Muslimah Dalam Akun Instagram @ Ittiba.Id," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 13, no. 1 (2024), https://doi.org/10.29300/jpkth.v13i1.3744.

pencapaian dalam fenomena *flexing* di Instagram[44], sementara Nur Rohim Ibnu Sidiq mengkaji kualitas hadis dalam meme pada akun @nuonline_id dan menemukan variasi kualitas hadis dari sahih hingga da'if[45]. Maulana Wahyu Saefudin, Agus Suryadi Rahasun, dan Mahmud Dede Rodiyana menyoroti kualitas hadis pada beberapa akun dakwah melalui analisis isi[46], sedangkan Yeni Amalia dan Sawaluddin Siregar menemukan pergeseran makna hadis yang dimanfaatkan untuk kepentingan promosi pada akun bertema syariah[47].

Dari penelusuran pustaka tersebut, tampak bahwa kajian mengenai validitas teks hadis yang divisualisasikan dalam bentuk meme masih relatif terbatas, karena mayoritas penelitian lebih dominan menyoroti aspek pemaknaan tanpa memberikan perhatian mendalam pada keabsahan hadis yang digunakan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara khusus menguji validitas hadis melalui metode takhrij, alih-alih sekadar menganalisis makna atau dampak sosial konten tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian-kajian sebelumnya sekaligus memperkuat literasi hadis di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana metode takhrij dan gambaran umum akun Instagram @ukhtiakhiantiselfi; kedua, bagaimana diskursus tentang aurat dan hadis-hadis aurat yang terdapat pada akun tersebut; dan ketiga, bagaimana validitas hadis-hadis aurat yang dipublikasikan melalui akun Instagram @ukhtiakhiantiselfi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yaitu penelitian yang menekankan pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis maupun tercetak yang dipublikasikan di media sosial. Objek kajian dalam

[44] Dae Roby, "Analisis Hadis-Hadis Unjuk Pencapaian (Achievement Display) Dalam Memandang Fenomena Flexing Di Instagram" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

[45] N R I Sidiq, "Analisis Isi Pesan Yang Terkandung Dalam Meme Hadis (Studi Deskriptif Kuantitatif Pesan Yang Terkandung Dalam Meme Hadis Di Akun Instagram @nuonline_id Periode Oktober-Desember 2020)" (2020).

[46] M W Saefuddin, A S Raharusun, and M D Rodliyana, "Konten Hadis Di Media Sosial: Studi Content Analysis Dalam Jejaring Sosial Pada Akun Lughoty.Com, @RisalahMuslimID, Dan @thesunnah_path," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 1 (2022): 19–49, https://doi.org/10.15575/jpiu.13580.

[47] Yeni Amalia and Sawaludin Siregar, "Mediatisasi Hadis Di Instagram: Pemaknaan Hadis Dalam Akun Kprsyariah.Co.Id Dan Kreditrumahsyariah.Info," *Al Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 5, no. 1 (2024): 93–109, https://doi.org/10.24952/alfawatih.v5i1.11125.

penelitian ini adalah akun Instagram @ukhtiakhiantiselfi, dengan fokus pada tiga meme hadis tentang aurat yang dipublikasikan melalui akun tersebut.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer mencakup dua jenis: pertama, objek material berupa hadis-hadis tentang aurat yang dipublikasikan pada akun Instagram @ukhtiakhiantiselfi, yaitu hadis riwayat al-Tirmidzi No. 1173, Abu Dawud No. 4104, dan Abu Dawud No. 4014; kedua, objek formal berupa metode takhrij hadis yang merujuk pada buku takhrij karya Abdul Majid Khon sebagai instrumen analisis. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dengan topik kajian, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku-buku akademik, serta karya ilmiah seperti skripsi dan tesis yang memiliki kedekatan tema dengan penelitian ini. Pemilihan sumber data tersebut dimaksudkan untuk memperkuat landasan teoretis, memperkaya analisis, serta memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka. Data primer dihimpun dengan mengumpulkan konten meme hadis tentang aurat pada akun tersebut secara sistematis, mengklasifikasikannya, kemudian menganalisis validitas hadisnya. Data sekunder diperoleh melalui kitab hadis, buku-buku ilmu hadis, jurnal, serta penelitian terdahulu yang membahas validitas dan autentisitas hadis dalam ruang digital. Proses ini dilengkapi dengan takhrij hadis untuk menilai keakuratan sanad dan matan hadis dalam meme yang ditampilkan, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menguji validitas keilmuan hadis yang beredar di media sosial.

Analisis data dilakukan secara sistematis untuk mengolah dan menafsirkan informasi yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh tidak sekadar dipahami sebagai kumpulan informasi, tetapi diuji lebih lanjut agar menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah[48]. Proses analisis dilakukan dengan metode takhrij hadis, yakni penelusuran sumber asli hadis beserta sanad dan matannya, guna menguji validitas meme-meme hadis yang menjadi objek kajian. Dengan demikian, analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai autentisitas hadis yang dipublikasikan dalam bentuk meme di media sosial.

[48] Mohammad Abdul Mukhyi, *Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian Yang Efektif* (Literasi Nusantara Abadi, 2023).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Takhrij dan Gambaran Umum Akun Instagram @ukhtiakhiantiselfi

Digitalisasi hadis membuka peluang penyebaran ajaran Islam secara masif, tetapi juga memunculkan risiko menurunnya sikap kritis pembaca dalam menilai keautentikan sumber[49]. Dalam konteks ini, takhrij hadis – yakni upaya menunjukkan lokasi hadis dalam sumber aslinya, menyertakan sanad, serta menjelaskan kualitasnya bila diperlukan – menjadi instrumen penting untuk menjaga kemurnian ajaran di tengah derasnya arus informasi keagamaan digital[50,51]. Penelitian ini menggunakan metode takhrij berdasarkan tema hadis, karena objek kajian berupa tiga meme hadis tentang aurat yang termasuk dalam satu tema besar.

Akun Instagram @ukhtiakhiantiselfi, dengan 120 ribu pengikut, telah aktif sejak November 2016 dan menerbitkan lebih dari 2.353 unggahan hingga penelitian ini disusun. Nama akun sengaja memanfaatkan istilah *selfie* yang tren pada masanya sebagai ironi terhadap salah satu tema utamanya, yaitu larangan mengunggah foto bagi muslimah. Arah konten akun ini mengalami pergeseran signifikan: dari topik yang beragam pada awal pembuatan menjadi terfokus pada tema fitnah wanita, mencakup kritik terhadap profesi digital (*beauty vlogger*, *live streaming*), kebiasaan *oversharing* aktivitas harian maupun ibadah (termasuk selfie saat umrah/haji), risiko manipulasi foto, serta metode dakwah melalui meme hadis dan tafsir. Pendiri akun, menurut penuturannya, menyusun konten berdasarkan riset terhadap isu yang sedang ramai dibahas di kalangan muslimah, dengan rujukan utama dari situs keislaman seperti muslim.or.id, rumaysho.com, dan almanhaj.or.id, serta konsultasi dengan ustaz/ustazah sebelum publikasi.

Diskursus Aurat dan Diskursusnya dalam Akun Instagram @ukhtiakhiantiselfi

1. Aurat dalam Pandangan Ulama Fikih

[49] M N Ghaffar Herman et al., "Digitalisasi Hadis : Perkembangan Dan Dampaknya Terhadap Pembelajaran Islam Masa Kini," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 7, no. 1 (2026): 26–33, https://doi.org/10.55623.

[50] Ummi Khairi Putri et al., "Takhrij Al-Hadis," *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 3, no. 3 (2026): 8487–96.

[51] Insan Ramadhan and Azis Arifin, "Peran Penting Metode Takhrij Dalam Hadist," *Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 5 (2024): 162.

Secara bahasa, aurat (*'aurah*) berarti kekurangan, aib, atau sesuatu yang dianggap tidak pantas ditampakkan[52]. Dalam istilah fikih, aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi dan dijaga dari pandangan orang yang bukan mahram, sebagaimana ditegaskan Rasulullah ﷺ. dalam hadis riwayat al-Tirmidzi No. 2794:[53]

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

"Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang engkau miliki."

Dalam kamus *al-Sihah*, aurat dijelaskan sebagai cacat pada tubuh atau sesuatu yang harus ditutupi; Ibn Manzur dalam *Lisan al-'Arab* menjelaskan aurat sebagai segala sesuatu yang perlu disembunyikan[54]. Al-Khatib al-Syarbini mendefinisikan aurat sebagai sesuatu yang wajib ditutup ketika salat dan haram dilihat orang lain,[5] sementara al-Manawi membatasinya pada makna sempit sebagai kemaluan manusia (*sau'at al-insan*).

Jumhur ulama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sepakat bahwa menutup aurat hukumnya wajib, dengan batas aurat laki-laki antara pusar dan lutut, sementara aurat perempuan mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan; perbedaan di antara mazhab hanya pada rincian teknis batasannya[55]. Tafsir Muhammad Ali ash-Shabuni terhadap QS. al-Nur [24]: 30–31 menegaskan bahwa melihat lawan jenis bukan mahram dengan sengaja, termasuk melalui konten media sosial yang menampakkan aurat disertai syahwat, tetap tergolong perbuatan terlarang[56].

Pada ranah kontemporer, muncul pandangan yang lebih fleksibel. Muhammad Syahrur melalui Teori Limit (*Nazhariyat al-Hudud*) membagi tubuh perempuan menjadi bagian yang alami tampak (*al-had al-adna*, mencakup kepala, tangan, kaki) dan bagian

[52] La Alaudin LaDaa, "Aurat Perempuan Bagi Laki-Laki AjnĀbĪyyah Perspektif Fiqh MuqĀranah Tinjauan Histori," *Tahkim* 12, no. 1 (2016).

[53] Abu Isa Muhammad bin Isa bin Tsurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulamy Ad-Daris Al-Biqhi Al-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shahih* (Beirut: Dar al-Gharb, 1998).

[54] Ibnu Manzur, *Lisān al-'Arab*, Dār al-Ma'ārif, Kairo, **Jilid X (Juz 'Ain-Waw-Ra')** https://www.islamweb.net/ar/library/content/122/5810/%D8%B9%D9%88%D8%B1.

[55] Ariyanto and Et.al., 'Meninjau Kembali Batas Aurat Dalam Fiqh (Pendekatan Lughaw ī Dan Maqāṣ Idi Dalam Memahami Qs. An-Nur 30-31)', *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4.1 (2024), 14–15.

[56] Muhamad Sihab Rulyawan And Yoan Maulana Rifki, 'Telaah Hukum Menutup Aurat Dan Menjaga Pandangan Di Era Digital Dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam Karya Ash-Shabuni', *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10.1 (2025), 109–110.

tersembunyi/*juyub* (dada, ketiak, kemaluan, pantat) sebagai batas maksimal yang wajib ditutup[57].

M. Quraish Shihab berpendapat rambut perempuan tidak wajib ditutup karena tidak ada nas yang tegas mewajibkannya, sehingga jilbab menurutnya bersifat anjuran, bukan kewajiban mutlak[58]. Kedua pandangan ini menuai kritik luas karena dianggap tidak sejalan dengan ijmak jumhur ulama, pemikiran Syahrur khususnya dikritik karena hadis yang dijadikan dasar batas maksimalnya tidak jelas sumber dan perawinya, serta tidak ada satu pun ulama klasik yang menggunakan terminologi "batas minimal–maksimal" dalam konteks aurat

2. Meme Hadis dan Diskursusnya
 a. HR. Tirmidzi No. 1173



Gambar 1. Meme HR. Tirmidzi No. 1173

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

[57] M Alim Khoiri, "Rekonsruksi Aurat (Analisis Pemikiran Syahrur)," *Universum* 9, no. 2 (2015): 152.
[58] Muthmainnah Baso, 'Aurat Dan Busana', *Jurnal Al-Qadāu*, 2.2 (2015), 195.

"Wanita itu adalah aurat. Jika ia keluar rumah, maka setan akan menghiasinya (di mata laki-laki agar menimbulkan fitnah)."[11]

Secara istilah, "aurat" dalam hadis ini tidak merujuk pada pembatasan mutlak terhadap perempuan, melainkan pada sesuatu yang perlu dijaga agar tidak ditampakkan berlebihan.

Larangan beraktivitas di ruang publik dalam konteks turunnya hadis lebih dipengaruhi kondisi sosial saat itu, khususnya perilaku sebagian perempuan yang menonjolkan diri sehingga berpotensi menimbulkan fitnah, sehingga pesan utamanya menekankan adab dan cara berpakaian, bukan larangan mutlak beraktivitas di luar rumah. Ketika ditarik ke konteks kekinian (*maghza al-mutaharrik*), perempuan tetap memiliki ruang berperan di ranah publik dengan tetap memperhatikan etika dan kesopanan.

b. HR. Abu Dawud No. 4104



Gambar 2. Meme HR. Abu Dawud No. 4104

يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا

"Wahai Asma, sesungguhnya wanita apabila sudah baligh maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini" (beliau mengisyaratkan wajah dan telapak tangan).

Hadis ini menjadi salah satu landasan utama jumhur ulama dalam menetapkan batas aurat perempuan di hadapan laki-laki non-mahram: seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, sementara di hadapan mahram batasannya hanya antara pusar hingga lutut. Islam tidak menetapkan model pakaian tertentu secara spesifik, melainkan memberi kebebasan berkreasi selama memenuhi kriteria: menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, dan tidak menyerupai pakaian lawan jenis maupun non-muslim[59]. Tradisi menutup kepala menurut Al-Munajjed telah ada sebelum Islam datang, kemudian diperkuat melalui dalil-dalil seperti QS. al-Ahzab [33]: 59, QS. al-Nur [24]: 31, dan hadis ini[60].

c. HR. Abu Dawud No. 4014



Gambar 3. Meme HR. Abu Dawud No. 4014

[59] Henderi Kusmidi, 'Konsep Batasan Aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam', *El-Afkar*, 5.Ll (2016) 104-106.

[60] Riki Iskandar and Danang Firstya Adji, "Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer," *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 11 (2022): 38.

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ

"Tidakkah engkau tahu bahwa paha itu aurat?" [61]

Hadis ini kerap dipertentangkan dengan riwayat lain yang menunjukkan Nabi ﷺ. pernah membuka pahanya di hadapan sahabat, seperti saat menunggangi kendaraan di lorong sempit Khaibar sehingga terlihat oleh Anas bin Malik. Penyelesaian yang tepat menurut kaidah usul fikih adalah metode *al-jam'* (kompromi), bukan *tarjih*: dalil ucapan (*qawli*) berkedudukan lebih kuat dari dalil perbuatan (*fi'li*), sehingga larangan menutup paha tetap menjadi hukum asal, sementara praktik membuka paha dalam situasi tertentu dipahami sebagai *makruh tanzih* yang boleh dilakukan bila ada hajat[62]. Penelitian Faisal Haitomi dkk. bahkan mengusulkan peninjauan ulang batas aurat laki-laki secara maqashidi, mengingat bagian tubuh di luar batas pusar-lutut (dada, perut, lengan) juga terbukti mampu memunculkan rangsangan seksual[63].

Uji Validitas Hadis Aurat pada Akun Instagram @ukhtiakhiantiselfi

1. Hadis Riwayat al-Tirmidzi No. 1173

Hadis pertama yang dianalisis adalah riwayat al-Tirmidzi (jilid 3, hlm. 467):[64]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

"Perempuan adalah aurat, maka apabila ia keluar (rumah), setan akan menjadikannya sasaran (godaan)."

Analisis sanad menunjukkan jalur periwayatan terdiri atas tujuh perawi: 'Abdullah bin Mas'ud (sahabat), Abu al-Ahwas 'Auf bin Malik, Muwarriq al-'Ijli, Qatadah bin Di'amah, Hammam bin Yahya, 'Amru bin 'Asim, dan Muhammad bin Bashar (Bundar)[65].

[61] Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, 'Izat 'Ubaid Ad-Da'as 'Adiliyid, Dar Ibn Hazm, Sunan Abi Daud, (Bairut, 1418 H1997 M), Jilid 4 , 40.

[62] Umar Faruq, 'Tentang Aurat Laki-Laki', *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 3.1 (2013), 163.

[63] Faisal Haitomi And Others, 'Relevansi Batas Aurat Laki-Laki Di Era Kontemporer: Studi Maqashidi Atas Hadis Sunan Darul Qutni No. 771', *Tajdid*, 23.2 (2024), 408–409.

[64] Abu Isa Muhammad bin Isa bin Tsurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulamy Ad-Daris Al-Biqhi Al-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shahih* (Beirut: Dar al-Gharb, 1998) Jilid 3, 467.

[65] Mahmud Al-Mishri, *Sahabat-Sahabat Rasulullah*, Jilid 2 (Pustaka Ibnu Katsir, n.d.) 175.

Seluruh perawi dinilai *tsiqah* oleh mayoritas ulama jarh wa ta'dil. Catatan kritis muncul pada Qatadah bin Di'amah yang dikenal melakukan *tadlis*, sehingga riwayatnya perlu diperhatikan ketika menggunakan lafaz *'an* tanpa penegasan mendengar langsung; serta pada 'Amru bin 'Asim yang menerima kritik dari Abu Dawud dan Muhammad bin Bashar, namun kritik ini dinilai ringan dan tidak menjatuhkan kredibilitasnya[66]. Secara keseluruhan, sanad hadis ini dapat dikategorikan *sahih* hingga *hasan*.

Dari sisi matan, hadis ini selaras dengan QS. al-Ahzab [33]: 59 tentang perintah menutup aurat:

يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ

"Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka."

Serta hadis riwayat al-Tirmidzi lain (jilid 5, kitab adab, hlm. 114): [67]

مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا

"Tidaklah seorang perempuan melepas pakaiannya di selain rumah suaminya, kecuali ia telah merobek tirai (kehormatan) antara dirinya dan Tuhannya."

Analisis ini menunjukkan keselarasan antara konsep *istasyrafaha al-syaithan* dengan teori objektifikasi yang dirumuskan Fredrickson dan Roberts. Teori tersebut menjelaskan bagaimana perempuan dapat menjadi objek pandangan seksual di ruang publik[68]. Dari aspek historis, naskah ini menyatakan bahwa tidak ditemukan pertentangan dengan fakta sejarah: 'Abdullah bin Mas'ud terverifikasi hidup sezaman dengan Nabi Muhammad ﷺ [69], dan norma penjagaan aurat perempuan disebut sejalan dengan kronologi turunnya ayat-ayat hijab pada tahun 3–5 H.

[66] Al-Mizzi, *Tahzibul Kamal Fi Asma'i Al-Rijal*, Jilid 22, 445.

[67] Abu Isa Muhammad bin Isa bin Tsurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulamy Ad-Daris Al-Biqhi Al-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shahih* (Beirut: Dar al-Gharb, 1998)

[68] Fredrickson, Barbara L, "Objectification Theory: Toward Understanding Women's Lived Experiences and Mental Health Risks." *Psychology of Women Quarterly* 21, no. 2 (1997), 173-206.

[69] Al-Dzahabi, Muhammad ibn Ahmad. *Siyar A'lam al-Nubala'*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1985), Jilid 1, 461-494.

2. Hadis Riwayat Abu Dawud No. 4104

Hadis kedua (Sunan Abi Dawud, jilid 4, hlm. 40): [70]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَنَا وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ؟

"Rasulullah ﷺ duduk di dekat kami sementara pahaku terbuka, lalu beliau bersabda: 'Tidakkah engkau tahu bahwa paha itu aurat?'"

Jalur sanad melibatkan Jarhad al-Aslami (sahabat), Abdurrahman bin Jarhad, Zur'ah bin Abdurrahman, Salim Abi al-Nadr, Imam Malik bin Anas, dan Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi. Seluruh perawi mendapat penilaian *tsiqah* tinggi tanpa jarh signifikan; Imam Malik bahkan dinyatakan al-Bukhari sebagai bagian dari *sanad emas* (*silsilah al-dzahab*) melalui jalur Malik–Nafi'–Ibnu 'Umar[71]. Dengan demikian, sanad hadis ini dikategorikan *sahih*.

Dari sisi matan, hadis ini selaras dengan QS. al-A'raf [7]: 26:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا

"Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu."

Serta hadis riwayat al-Tirmidzi No. 2769: [72]

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

"Jagalah auratmu kecuali terhadap istrimu atau hamba sahaya yang engkau miliki."

Kandungan hadis ini tidak bertentangan dengan kajian sosiologi dan antropologi modern yang memandang aturan berpakaian sebagai konstruksi budaya untuk menjaga martabat individu. Secara historis, teguran Nabi ﷺ. kepada Jarhad mencerminkan proses pembinaan etika berpakaian yang berlangsung gradual (*tadarruj*) di masyarakat Madinah.

[70] Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, 'Izat 'Ubaid Ad-Da'as 'Adiliyid, Dar Ibn Hazm, Sunan Abi Daud, (Bairut, 1418 H1997 M), jilid 4, 40.

[71] Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Mahjar Shihab Al-Din Al-Asqalani Al-Shafi'i, *Tahzibul Taahzib*, Jilid 1 (Yayasan Al-Resala, n.d.) 294.

[72] Abu Isa Muhammad bin Isa bin Tsurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulamy Ad-Daris Al-Biqhi Al-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shahih* (Beirut: Dar al-Gharb, 1998).

3. Hadis Riwayat Abu Dawud No. 4014

Hadis ketiga (Sunan Abi Dawud, jilid 4, hlm. 231):[73]

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

"Asma binti Abu Bakar menemui Rasulullah ﷺ dengan mengenakan pakaian tipis, maka beliau berpaling darinya dan bersabda: 'Wahai Asma, sesungguhnya perempuan apabila telah mengalami haid, tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini,' seraya menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya."

Analisis sanad menemukan dua persoalan utama. Pertama, *inqitha' al-sanad*: Abu Dawud menyatakan bahwa Khalid bin Duraik dinyatakan oleh Abu Dawud sendiri tidak pernah bertemu 'Aisyah (*lam yudrik 'Aisyah*), sehingga riwayat ini berstatus *mursal*/*munqathi'*. Kedua, Sa'id bin Basyir al-Azdi dinilai daif oleh mayoritas ulama (*munkar al-hadits* dan *laisa bi qawiyy al-hadits*). Penilaian ini diperkuat oleh catatan bahwa al-Walid bin Muslim dikenal melakukan *tadlis al-taswiyah*, yaitu menggugurkan perawi lemah di antara dua perawi tsiqah sehingga sanad tampak lebih kuat daripada keadaan sebenarnya[74].

Berdasarkan kelemahan tersebut, hadis ini dikategorikan *dha'if* dari segi sanad, meskipun secara matan tidak bertentangan dengan QS. al-Nur [24]: 31:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"Katakanlah kepada perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) terlihat."

Sayyid Qutb, sebagaimana dikutip oleh Miftah dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan pelajaran sekaligus peringatan kepada perempuan mukminah untuk tidak menampakkan perhiasan – yang dalam konteks ini ditafsirkan sebagai bagian tubuh – sehingga dapat membangkitkan hasrat lawan jenis dan

[73] Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, 'Izat 'Ubaid Ad-Da'as 'Adiliyid, Dar Ibn Hazm, Sunan Abi Daud, (Bairut, 1418 H1997 M), jilid 4 , 231.
[74] Al-Mizzi, *Tahzibul Kamal Fi Asma'i Al-Rijal*, Jilid 8, 53.

berujung pada perbuatan yang dilarang agama.[75] Dalam kesempatan lain, Quraish Shihab, sebagaimana dikutip oleh Fahmi Siregar, menambahkan bahwa istilah perhiasan yang dimaksud dalam ayat di atas mengarah pada dada Perempuan. Dengan demikian, menurut penafsiran tersebut, al-Qur'an memerintahkan perempuan untuk menutupi dada, sebagaimana juga disebutkan dalam surat al-Ahzab ayat 59.[76]

Maupun hadis riwayat al-Nasa'i, jilid 8, No. 5338, hlm. 209: [77]

فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِينَهُ شِبْرًا. قَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ! قَالَ: فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ

"'Lalu bagaimana perempuan menyikapi ujung pakaiannya?' Nabi menjawab: 'Hendaklah dijulurkan sejengkal.' 'Kalau begitu telapak kakinya masih tersingkap.' Beliau bersabda: 'Turunkan satu hasta, jangan lebih.'"

Dari ketiga meme hadis yang dianalisis, ditemukan variasi kualitas hadis. Dua hadis yaitu riwayat al-Tirmidzi No. 1173 dan Abu Dawud No. 4104, dikategorikan sahih–hasan, sedangkan satu hadis, yaitu riwayat Abu Dawud No. 4014, dikategorikan daif karena keterputusan sanad dan kelemahan perawinya. Temuan ini menunjukkan bahwa akun @ukhtiakhiantiselfi memublikasikan hadis tentang aurat hanya dalam bentuk terjemahan matan tanpa mencantumkan sanad maupun keterangan kualitas hadis. Hal ini sejalan dengan temuan Yeni Amalia dan Sawaluddin Siregar pada akun dakwah digital lainnya[78] sekaligus melengkapi kajian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pemaknaan meme hadis daripada validitasnya.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama sesuai dengan rumusan masalah. Pertama, terkait metode dan gambaran umum objek kajian, penelitian ini menggunakan takhrij hadis berdasarkan tema (*bi al-maudhu'*), dengan menelusuri sumber asli hadis pada kitab-kitab induk, mengidentifikasi para perawi dalam sanad, dan menilai kualitas hadis melalui

[75] Miftahul Jannah, Universitas Islam Negeri, and Sumatera Utara, "Korelasi Antara Wanita, Perhiasan, Dan Aurat Dalam Al-Quran Surah An-Nur Ayat 31 Menurut Prespektif Mufassir Nusantara," *Jurnal Ushuluddin* 21, no. 1 (December 13, 2024): 63–90, https://doi.org/10.51900/USHULUDDIN.V21I1.22518.

[76] Fahmi Randa Siregar et al., "Etika Pencegahan Asusila Dalam Tafsir Surah An-Nur Ayat 30–31: Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Maraghi," *Islam & Contemporary Issues* 5, no. 1 (2025), https://doi.org/https://doi.org/10.57251/ici.v5i1.1748.

[77] Aḥmad ibn Shuʿayb al-Nasāʾī, *Sunan al-Nasāʾī* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1991), Jilid 8, 209.

[78] Amalia and Siregar, "Mediatisasi Hadis Di Instagram: Pemaknaan Hadis Dalam Akun Kprsyariah.Co.Id Dan Kreditrumahsyariah.Info."

pendekatan jarh wa ta'dil. Akun Instagram @ukhtiakhiantiselfi telah aktif sejak November 2016, memiliki lebih dari 120 ribu pengikut dan 2.353 unggahan, serta secara konsisten membahas aurat dan etika berpakaian muslimah melalui meme hadis tanpa sanad lengkap. Konten akun tersebut merujuk pada artikel dari situs-situs keislaman, tetapi naskah ini menyatakan bahwa tidak ada mekanisme verifikasi khusus terhadap kualitas hadis sebelum konten diunggah.

Kedua, tiga meme hadis yang dikaji membahas hadis riwayat al-Tirmidzi No. 1173 tentang "perempuan adalah aurat", hadis riwayat Abu Dawud No. 4104 tentang paha sebagai aurat, dan hadis riwayat Abu Dawud No. 4014 tentang bagian tubuh perempuan yang boleh tampak (wajah dan telapak tangan). Ketiganya ditempatkan dalam diskursus fikih yang lebih luas. Keempat mazhab fikih pada dasarnya bersepakat mengenai kewajiban menutup aurat, meskipun berbeda dalam merinci batasannya. Sementara itu, pandangan kontemporer Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab yang lebih fleksibel dalam menafsirkan batas aurat menuai kritik karena dianggap tidak sejalan dengan ijmak jumhur ulama.

Ketiga, hasil *takhrij* menunjukkan adanya variasi kualitas pada ketiga hadis tersebut. Hadis riwayat al-Tirmidzi No. 1173 dinilai hasan, sebagaimana penilaian Abu 'Isa al-Tirmidzi (*hasan gharib*). Para perawinya dinilai *tsiqah*; meskipun Qatadah bin Di'amah dikenal melakukan *tadlis*, hadis ini diterima dalam naskah ini karena penggunaan lafaz *haddatsana* yang menunjukkan pendengaran langsung, sehingga dinilai layak dijadikan *hujjah* terkait aurat perempuan. Hadis riwayat Abu Dawud No. 4104 tentang paha dinilai sahih; para perawi yang disebutkan memperoleh penilaian tsiqah, sehingga hadis in dapat dijadikan dalil hukum terkait batas aurat laki-laki. Adapun hadis riwayat Abu Dawud No. 4014 (hadis Asma' binti Abu Bakar) dinilai daif mursal karena sanadnya terputus – Khalid bin Duraik tidak pernah bertemu 'Aisyah – serta karena Sa'id bin Basyir al-Azdi dinilai daif oleh mayoritas ulama. Catatan kritis mengenai praktik tadlis al-taswiyah oleh al-Walid bin Muslim juga disebutkan. Dengan demikian, hadis ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai hujjah dan hanya dapat dipertimbangkan sebagai penguat (syahid) jika didukung riwayat lain.

Temuan ini menegaskan bahwa tidak semua hadis yang beredar pada akun @ukhtiakhiantiselfi dinilai sahih atau hasan. Satu dari tiga hadis yang diteliti teridentifikasi daif. Oleh karena itu, literasi hadis di era digital perlu diperkuat, sebab semangat berbagi

pengetahuan keislaman di media sosial tidak selalu disertai ketelitian dalam memverifikasi kualitas hadis.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Tsurah Bin Musa Bin Ad-Dahhak As-Sulamy Ad-Daris Al-Biqhi. *Al-Jami' Al-Shahih*. Beirut: Dar Al-Gharb, 1998.

Amalia, Yeni, And Sawaludin Siregar. "Mediatisasi Hadis Di Instagram: Pemaknaan Hadis Dalam Akun Kprsyariah.Co.Id Dan Kreditrumahsyariah.Info." *AL FAWATIH Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 5, No. 1 (2024): 93–109. Https://Doi.Org/10.24952/Alfawatih.V5i1.11125.

Ariyanto, And Et.Al. "Meninjau Kembali Batas Aurat Dalam Fiqh (Pendekatan Lughaw Ī Dan Maqāṣ Idi Dalam Memahami Qs. An-Nur 30-31)." *Jurnal Manajemen Dakwah* 4, No. 1 (2024): 14–15.

Aulia, Hilma, And Elsa Zakiah. "Pemanfaatan Media Digital Sebagai Sarana Dakwah Islam Di Era Modern : Peluang, Tantangan, Strategi, Dan Implikasi Terhadap Pemahaman Keagamaan Masyarakat Sosial." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 3, No. 2 (2026): 164–75. Https://Doi.Org/10.61132/Karakter.V3i2.2227.

Baso, Muthmainnah. "Aurat Dan Busana." *Jurnal Al-Qadā'u* 2, No. 2 (2015): 195.

Faruq, Umar. "Tentang Aurat Laki-Laki." *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 3, No. 1 (2013): 104–6.

Firmansyah, Siddik, And Marisa Rizki. "Hadis Dan Media Sosial Sebagai Alat Dakwah Di Instagram: Studi Ilmu Hadis." *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 5, No. 2 (2023). Https://Doi.Org/10.31958/Istinarah.V5i2.8279.

Haitomi, Faisal, Muhammad Ali Fuadi, Nufiar, And Hengki Desri Mulyadi. "Relevansi Batas Aurat Laki-Laki Di Era Kontemporer: Studi Maqashidi Atas Hadis Sunan Darul Qutni No. 771." *Tajdid* 23, No. 2 (2024): 408–9.

Henderi Kusmidi. "Konsep Batasan Aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam." *El-Afkar* 5, No. 1 (2016).

Herman, M N Ghaffar, Muh Arfan Rahman, Tasbih, And Muh Sabir Maidin. "Digitalisasi Hadis : Perkembangan Dan Dampaknya Terhadap Pembelajaran Islam Masa Kini." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 7, No. 1 (2026): 26–33. Https://Doi.Org/10.55623.

Iskandar, Riki, And Danang Firstya Adji. "Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer." *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, No. 11 (2022): 38.

Jannah, Miftahul, Universitas Islam Negeri, And Sumatera Utara. "Korelasi Antara Wanita, Perhiasan, Dan Aurat Dalam Al-Quran Surah An-Nur Ayat 31 Menurut Prespektif Mufassir Nusantara." *Jurnal Ushuluddin* 21, No. 1 (December 13, 2024): 63–90. Https://Doi.Org/10.51900/USHULUDDIN.V21I1.22518.

Khoiri, M Alim. "Rekonsruksi Aurat (Analisis Pemikiran Syahrur)." *Universum* 9, No. 2

(2015): 152.

Ladaa, La Alaudin. "Aurat Perempuan Bagi Laki-Laki AjnĀbĪyyah Perspektif Fiqh MuqĀranah Tinjauan Histori." *Tahkim* 12, No. 1 (2016).

Lainuvar. "Revolusi Digital Dalam Studi Hadis: Takhrij Hadis Melalui Jawami' Al-Kalim." *Al Atsar: Jurnal Ilmu Hadis* 3, No. 1 (2025): 28–50. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37397/Al-Atsarjurnalilmuhadits.V3i1.784.

Mukhyi, Mohammad Abdul. *Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian Yang Efektif*. Literasi Nusantara Abadi, 2023.

Putri, Ummi Khairi, Rukaeni, Muh Akbar, And Abbas Baco Miro. "Takhrij Al-Hadis." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 3, No. 3 (2026): 8487–96.

Putri, Yumita Anisa, Muhammad Alfaridzi, Mardianto, And Nirwana Anas. "Strategi Pembelajaran Al-Hadis Dan Media Pembelajaran." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 2 (2021): 213–27.

Ramadhan, Insan, And Azis Arifin. "Peran Penting Metode Takhrij Dalam Hadist." *Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, No. 5 (2024): 162.

Roby, Dae. "Analisis Hadis-Hadis Unjuk Pencapaian (Achievement Display) Dalam Memandang Fenomena Flexing Di Instagram." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Saefuddin, M W, A S Raharusun, And M D Rodliyana. "Konten Hadis Di Media Sosial: Studi Content Analysis Dalam Jejaring Sosial Pada Akun Lughoty.Com, @Risalahmuslimid, Dan @Thesunnah_Path." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, No. 1 (2022): 19–49. Https://Doi.Org/10.15575/Jpiu.13580.

Samrida, N Wendry, R Fitria, And A Hidayat. "Hadis Dan Media Sosial : Studi Meme Hadis Tentang Memanjangkan Pakaian Muslimah Dalam Akun Instagram @ Ittiba.Id." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 13, No. 1 (2024). Https://Doi.Org/10.29300/Jpkth.V13i1.3744.

Sidiq, N R I. "Analisis Isi Pesan Yang Terkandung Dalam Meme Hadis (Studi Deskriptif Kuantitatif Pesan Yang Terkandung Dalam Meme Hadis Di Akun Instagram @Nuonline_Id Periode Oktober-Desember 2020)," 2020.

Sihab Rulyawan, Muhamad, And Yoan Maulana Rifki. "Telaah Hukum Menutup Aurat Dan Menjaga Pandangan Di Era Digital Dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam Karya Ash-Shabuni." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, No. 1 (2025): 109–10.

Siregar, Fahmi Randa, Khoirul Falah Pulungan, Achyar Zein, And Rahayu Fuji Astuti. "Etika Pencegahan Asusila Dalam Tafsir Surah An-Nur Ayat 30–31: Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Maraghi." *Islam & Contemporary Issues* 5, No. 1 (2025). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.57251/Ici.V5i1.1748.

Suryadilaga, Muhammad Alfatih, And Yofie AF. *Hadis Dan Media : Sejarah, Perkembangan Dan Transformasinya*, 2020. Https://Doi.Org/10.1080/09243453.2020.1858119.